



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Jalan Villa Bogor Indah III Blok BC.5/16, RT02, RW15, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Kota Bogor Utara,, tempat dan tanggal lahir Padang, 23 Juli 1969, NIK 3271052307690010, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pasaman, 03 Februari 1971, NIK.1371034302710005, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman d, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, Tempat/Tanggal lahir Padang, 31 Agustus 1972, NIK.3273183108720002, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, Alamat Kp. Parung Belimbing RT002, RW004, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, Tempat/Tanggal Lahir Padang, 06 Februari 1974, NIK.1471084602740001, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, Alamat Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum "Nahdhah Law Office", beralamat di Jalan Samudera No.130 RT03, RW01, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat,

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat domisili Elektronik adalah Sarjuliantolawyers@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 20 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 6 Mei 2024, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris (Pewaris) telah menikah dengan suaminya (Suami Pewaris) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 79959/XXXXXXXXXX, tanggal 30 Maret 1968;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pewaris (Pewaris) dengan suaminya (Suami Pewaris) memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - Pemohon I
 - Pemohon II
 - Pemohon III
 - Pemohon IV
3. Bahwa Pewaris (Pewaris) telah meninggal dunia, pada tanggal 1 November 2022, di RSUP DR. M. DJAMIL Padang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Padang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 November 2022;

4. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2012, suami Pewaris (Suami Pewaris) meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 09 Agustus 2012;

5. Bahwa ayah Pewaris (Hamidin Saad) telah meninggal dunia Sebelum Pewaris Meninggal Dunia, pada tanggal 27-03-1990 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

6. Bahwa ibu Pewaris (Yunidar) telah meninggal dunia Sebelum Pewaris Meninggal Dunia, pada tanggal 23-07-1990 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

7. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kelas I A Padang, guna untuk mengurus balik nama sertifikat tanah, bahwa nama-nama yang disebutkan pada Posita angka 2:

- Pemohon I
- Pemohon II
- Pemohon III
- Pemohon IV

adalah ahli waris yang sah dari Pewaris (Pewaris) menurut ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2022, di RSUP DR. M. DJAMIL Padang;
3. Menetapkan Suami Pewaris (Suami Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2012;
4. Menetapkan ayah Pewaris (Hamidin Saad) telah meninggal dunia Sebelum Pewaris Meninggal Dunia, pada tanggal 27-03-1990;
5. ibu Pewaris (Yunidar) telah meninggal dunia Sebelum Pewaris Meninggal Dunia, pada tanggal 23-07-1990;
6. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Pewaris) yaitu
 - Pemohon I
 - Pemohon II
 - Pemohon III
 - Pemohon IV
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa legalitas dan persyaratan administratif sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon yang sudah terlampir sebelumnya dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Asli Surat Kuasa tanggal 20 April 2024 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Nomor : 209/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 22-04- 2024;
2. Fotokopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) Nomor 19.13.00536 atas nama Kuasa Hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;
3. Fotokopi Berita Acara Sumpah sebagai Advokat atas nama Kuasa Hukum oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 24 April 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, II, III dan IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 108/1968 tanggal 1 April 1968 atas nama Pewaris dengan suaminya (Suami Pewaris) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Daerah Tk.II/Kotapradja Kodya P. Baru, Provinsi Pekanbaru, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian an. Isrin Ilyas, Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 9 Agustus 2012, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ayah kandung Pewaris an. Hamidin Saad, Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, tanggal 15 Oktober 2014, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ibu kandung Pewaris an. Yunidar, Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, tanggal 15 Oktober 2014, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Pewaris an. Pewaris, Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, tanggal 17 November 2022, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.6;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Keterangan Ahli Waris an. Pewaris, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lubuk Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, tanggal 17 November 2022 bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ranji Sisilah Keturunan Isrin Ilyas Perkawinan dengan Pewaris, Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, tanggal 6 Mei 2022, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi sertifikat tanah an. Pewaris, yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kota Padang, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, kemudian diberi tanda P.9;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penatarias, bertempat tinggal Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak lama, karena saksi adalah bibi para Pemohon dan sepupu ibu kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung Pewaris (Pewaris);
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 1 November 2022, karena sakit;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan empat orang anak, yaitu :
 - Pemohon I
 - Pemohon II

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon III
- Pemohon IV
- Bahwa Pewaris hanya menikah dengan Suami Pewaris (ayah kandung para Pemohon) telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Kedua orang tua (Ayah kandung dan Ibu kandung Almarhumah) Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhumah Pewaris;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Pewaris adalah untuk syarat pengurusan harta;
- Bahwa Harta Peninggalan (tirkah) dari Pewaris berupa sertifikat tanah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris;

Saksi 2, Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kota Padang, Sumatera Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak lama, karena saksi pernah bertetangga para Pemohon dan sepupu ibu kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung Pewaris (Pewaris);
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 1 November 2022, karena sakit;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan empat orang anak, yaitu :
 - Pemohon I
 - Pemohon II
 - Pemohon III
 - Pemohon IV
- Bahwa Pewaris hanya menikah dengan Suami Pewaris (ayah kandung para Pemohon) telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua orang tua (Ayah kandung dan Ibu kandung Almarhumah) Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhumah Pewaris;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Pewaris adalah untuk syarat pengurusan harta;
 - Bahwa Harta Peninggalan (tirkah) dari Pewaris berupa sertifikat tanah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :
- Bahwa pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan semula dan memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan mengabulkan semua permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah memberi kuasa kepada Joni, S.H.I, Spd., M.ag.M.H., C.Med telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat Kuasa Khusus tanggal 31 April 2025 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Nomor : 209/K.Kh/2024/PA.Pdg. Tanggal 06-05--2024 sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Padang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, membuktikan bahwa para Pemohon mempunyai identitas yang jelas sebagai warga Negara Republik Indonesia, Pemohon I berdomisili di Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Pemohon II di Kota Padang, Pemohon III di Kota Depok dan Pemohon IV di Kota Pekanbaru, yang selanjutnya memberi kuasa kepada Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, membuktikan bahwa Pewaris dengan suaminya (Suami Pewaris) adalah suami istri pada tanggal 30 Maret 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3,P.4,P.5 dan P.6 membuktikan bahwa P.3 nama Isrin Ilyas, telah meninggal dunia pada tanggal 09-08-2012, sebelum Pewaris meninggal dunia, Bukti P.4 membuktikan nama Hamidin Saad (ayah Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 27-03-1990, Bukti P.5 membuktikan nama Yunidar (ibu Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-07 1990 dan Bukti P.6 membuktikan nama Ny. Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 01-11-2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 membuktikan bahwa Para Ahli Waris adalah benar sebagai ahli waris dari Pewaris (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 membuktikan bahwa ahli Waris dari Pewaris 4 (empat) Orang Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 membuktikan bahwa sertifikat Nomor 508 atau 1329 adalah Hak Milik Pewaris;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Pewaris dan mengetahui secara pasti tentang kematian Pewaris bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia karena sakit Biasa / Tua di Rumah Sakit Umum M.Jamil Padang Padang pada tanggal 01 -11-2022;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris hanya menikah dengan Suami Pewaris ;
- Bahwa benar Almarhumah Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu :
 - Pemohon I
 - Pemohon II
 - Pemohon III

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon IV

- Bahwa kedua orang tua (Ayah kandung dan Ibu kandung) Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Pewaris;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Pewaris adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah Nomor Nomor 508 atau 1329 adalah Hak Milik Pewaris;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Ny. Mulyetti Armijn binti Tulus, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Pewaris meninggal dunia pada tanggal 01-11-2022 di Padang, karena sakit sesuai bukti P.6;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2022, di RSUP DR. M. DJAMIL Padang;
3. Menetapkan Suami Pewaris (Suami Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2012;
4. Menetapkan ayah Pewaris (Hamidin Saad) telah meninggal dunia Sebelum Pewaris Meninggal Dunia, pada tanggal 27-03-1990;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ibu Pewaris (Yunidar) telah meninggal dunia Sebelum Pewaris Meninggal Dunia, pada tanggal 23-07-1990;
6. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Pewaris) yaitu :
 - 6.1. Pemohon I
 - 6.2. Pemohon II
 - 6.3. Pemohon III
 - 6.4. Pemohon IV
7. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqoidah 1445 Hijriah oleh Drs. Asli Nasution, M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zul Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Nurhaida, M.Ag

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

ttd

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zul Amri, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|---------------|--|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 0,00 |
| - PNBP | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah); |

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)